

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Dalam undang – undang perkawinan telah ditentukan prinsip – prinsip atau asas – asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas – asas tersebut antara lain bahwa Undang – undang perkawinan menganut prinsip dimana calon suami isteri itu sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>2</sup>

Atas dasar prinsip mencegah perkawinan anak – anak itulah Undang – undang Perkawinan menentukan batas usia minimal untuk calon suami ( pria ) 19 tahun, sedang untuk calon isteri ( wanita ) 16 tahun ( UUP pasal 7 ayat ( 1 ) jo. KHI pasal 15 ayat ( 1 ). Jadi Azas Hukum Perkawinan salah satunya adalah mencegah perkawinan di bawah umur yang ditentukan.

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia : Bandung, 2015, Hal 76

<sup>2</sup>Didik Ahmad Supadi, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press : Semarang, 2014, Hal 47-48

Sementara itu sekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya ( UU pasal 6 ayat ( 2 ) ). Selain itu bagi calon mempelai putra yang umurnya di bawah 19 tahun dan mempelai wanita di bawah 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang – undang karena orang tua sangat mengkhawatirkan pergaulan anaknya kearah yang dilarang oleh agama.

Banyak orang tua yang mendorong anak-anak remajanya agar segera menikah, karena pemahaman yang dangkal tentang seluk-beluk rumah tangga. Demikian pula para remaja yang putus sekolah juga menjadi pendorong mereka untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain.

Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di daerah perdesaan yang melakukan perkawinan di bawah umur karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.

Orang tua juga berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur, hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang akan melampui batas. Orang tua beranggapan bahwa lebih baik dinikahkan dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalin hubungan yang anak-anak mereka lakukan, meskipun usia dari anak tersebut masih belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan tersebut diambil dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

Pada tahun 2016 perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak ada 18 pasang. Meskipun pada kenyataannya

pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi perkawinan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya wanita yang telah malangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak tidak semua memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak pada tahun 2016 sebagai berikut:

#### Data Perkawinan Di Bawah Umur Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah

| N O | KELURAHAN     | SUAMI |            |           |            |     | ISTRI |             |             |             |     |
|-----|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
|     |               | <19   | >=19s/d<25 | >=25s/d<= | >30s/d<=35 | >35 | <=16  | >=17s/d<=20 | >=21s/d<=25 | >=26s/d<=30 | >30 |
| 1   | SAMPANG       | 0     | 24         | 10        | 1          | 2   | 4     | 13          | 14          | 4           | 2   |
| 2   | KLITIH        | 0     | 10         | 23        | 6          | 8   | 0     | 9           | 19          | 8           | 11  |
| 3   | PIDODO        | 0     | 12         | 13        | 4          | 3   | 0     | 12          | 12          | 4           | 4   |
| 4   | DONOREJO      | 0     | 21         | 30        | 9          | 7   | 2     | 23          | 25          | 10          | 7   |
| 5   | GROGOL        | 1     | 26         | 10        | 1          | 3   | 1     | 19          | 18          | 1           | 2   |
| 6   | PLOSO         | 0     | 6          | 13        | 4          | 3   | 0     | 9           | 11          | 2           | 4   |
| 7   | PULOSARI      | 0     | 9          | 14        | 3          | 3   | 2     | 7           | 13          | 3           | 4   |
| 8   | KARANGSARI    | 0     | 16         | 23        | 7          | 2   | 0     | 9           | 18          | 17          | 4   |
| 9   | DUKUN         | 2     | 10         | 17        | 7          | 1   | 0     | 9           | 21          | 3           | 4   |
| 10  | KEDUNGUTER    | 0     | 9          | 7         | 1          | 0   | 0     | 7           | 9           | 1           | 0   |
| 11  | BATU          | 0     | 15         | 13        | 3          | 3   | 0     | 6           | 19          | 8           | 1   |
| 12  | WONOKERTO     | 0     | 9          | 8         | 3          | 1   | 0     | 5           | 9           | 4           | 3   |
| 13  | WONOWOSO      | 0     | 16         | 21        | 8          | 5   | 0     | 13          | 26          | 6           | 5   |
| 14  | KARANGTOWO    | 0     | 7          | 6         | 5          | 4   | 0     | 7           | 9           | 2           | 4   |
| 15  | REJOSARI      | 0     | 12         | 23        | 6          | 0   | 0     | 19          | 20          | 1           | 1   |
| 16  | WONOAGUNG     | 0     | 20         | 12        | 2          | 4   | 5     | 14          | 11          | 5           | 3   |
| 17  | TAMBAKBULUSAN | 0     | 8          | 4         | 4          | 2   | 1     | 7           | 5           | 2           | 3   |

Sumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

Seharusnya orang tua memberikan hak sepenuhnya yang diperlukan oleh anak – anak mereka, seperti halnya pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang didapatkan akan menjadi salah satu modal ilmu yang bermanfaat bagi anak tersebut juga bagi keluarga. Hal ini juga akan menjadikan generasi muda atau penerus cita – cita perjuangan bagi bangsa yang membutuhkan penerus bangsa yang mempunyai ilmu pendidikan mumpuni. Dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur.

## **B. POKOK MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana di utarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi timbulnya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

## E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (key word) yang di gunakan dalam judul skripsi. Di samping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang di maksud dalam judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda (multi interpretability) dan salah tafsir.<sup>3</sup>

Maka penyusun akan menegaskan istilah-istilah yang di gunakan penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul “ Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (studi kasus praktik perkawinan di bawah umur Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak 2016).

Faktor : Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>4</sup>

Penyebab : Hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.<sup>5</sup>

Perkawinan : Membentuk keluarga dengan lawan jenis<sup>6</sup>

Di bawah : Berada ditempat yang lebih rendah<sup>7</sup>

Umur : Lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup>Didiek Ahmad Supadi, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, Hal. 44

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal 387

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm 1235

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm 639

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 151

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm 151-1526

## **F. JENIS PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (Library Research). Library Research diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **a. Sumber Data**

- **Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung dari responden yaitu pernikahan dibawah umur yang ada di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak

- **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, hadits, buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam( KHI) serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

### **b. Populasi Dan Sampel**

Populasinya adalah wanita atau ibu-ibu yang melakukan pernikahan dibawah umur atau menikah di usia muda.

Sampel adalah bagian dari populasi yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berhubungan dengan penelitian sampel, semua di ambil dari total sampling sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampelnya dalam penelitian ini berjumlah delapan belas orang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur.

### c. Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tema penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil langsung dari narasumber yang berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakan tema permasalahan namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

#### a. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonterstruktur dimana pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

#### b. Wawancara

Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi ataupun ide-ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun sebuah makna dalam sebuah topik tertentu.

#### c. Metode Dokumentasi

Adalah metode untuk mencari sebuah data mengenai hal-hal yang berupa catatan, biografi, peraturan, atau kebijakan. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah catatan-catatan ataupun data resmi dari kepala desa atau pejabat setempat tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa tersebut. Selain itu, penyusun juga melakukan penyuluruhan bahan pustaka berupa literature-literatur yang berhubungan dengan Undang-undang yang ada maupun buku-buku yang terkait dengan topik.

#### d. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan bentuk trim, mangulasi waktu. Teknik ini dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan pada siang hari, dimungkinkan data yang peneliti peroleh berbeda ketika peneliti melakukan wawancara kembali pada waktu pagi atau malam hari.

#### e. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data hasil observasi atau wawancara diperlukan untuk mengelola data tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan data dan pencarian makna dari data yang diperoleh untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk pengumpulan data, diantaranya :

- a) Dengan menggunakan tabulasi yaitu membuat table sesuai dengan menggunakan hasil wawancara yang didapatkan saat observasi, dan data tersebut merupakan data yang valid.

b) Dengan menggunakan paling tidak ada dua hal yang diperlukan ketika pengolahan data

- *Entry Data*, atau memutuskan data dalam tabulasi
- Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya kesalahan penempatan dalam kolom

f. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan meruntutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis.

Dalam menganalisis data yang terkumpul maka peneliti menggunakan data induktif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya, yaitu memberi nilai-nilai khusus secara umum

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penegasan istilah, jenis penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang kajian teoritis yang mana penyusun membahas pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

### BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penyusun akan menjelaskan mengenai profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, bab ini berkaitan erat dengan pokok masalah, bab ini menjadi bahan utama dalam kajian ini, hal ini di karenakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, di bahas dalam bab ini yang kemudian hasil penelitian ini akan di analisa dalam bab selanjutnya.

### BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penyusun akan menganalisa hasil penelitian faktor penyebab perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, yang hasil penelitiannya telah di jelaskan secara detail dalam bab sebelumnya.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.